

## ***SEX EDUCATION PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TINJAUAN HERMENEUTIS MA'NA CUM MAGHZA QS. AL-NŪR: 30-31***



### **Faridatun Nisa**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Email: [faridatunnisa642@gmail.com](mailto:faridatunnisa642@gmail.com)

### **Isarotul Imamah**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Email: [aisyasyahla154@gmail.com](mailto:aisyasyahla154@gmail.com)

### **Ahmad Fahrur Rozi**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [afr2398@gmail.com](mailto:afr2398@gmail.com)

### **M Safwan Maburur**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Email: [hasbullah.staingmail.com](mailto:hasbullah.staingmail.com)

### **Abstract**

*Based on the fact that there are many sexual deviations nowadays, this paper tries to describe sexual education in Islam, starting from QS. al-Nūr: 30-31. The interpretation of the two verses, if viewed only from the perspective of the nakedness, cannot fully contain the significance or the main message, so that further studies are needed with an analysis of contemporary interpretations to find the main message and contextualize it at the present time. As a result, the two verses have the main message to guard and maintain any gaps or opportunities that will lead to badness and crime, with the main word farj which is always juxtaposed with the words aḥḥāza and aḥḥāna, meaning to guard and maintain. Which gap or opportunity is also included in the realm of sexual relations. The message of care is included in the value of safety and justice that applies to both women and men. This study is expected to be able to answer the problem of sexual deviation that often occurs recently. The author uses a hermeneutical ma'na cum maghza approach to examine the two verses. This paper uses a ma'na cum maghza hermeneutical approach to examine these two verses. As a result, the two verses have the main message to guard*

*and maintain any gaps or opportunities that will lead to badness and crime, with the main word farj which is always juxtaposed with the words ahfaza and ahšana, meaning to guard and maintain. Which gap or opportunity is also included in the realm of sexual relations. The message of care is included in the value of safety and justice that applies to both women and men. This study is expected to be able to answer the problem of sexual deviation that often occurs in recent times.*

**Keywords:** *Ma'na cum Maghza, QS. al-Nūr: 30-31, Sex Education.*

### Abstrak

Pembahasan mengenai seksualitas masih ramai dikaji dari berbagai segi bidang keilmuan. Terutama mengenai pendidikan seksual. Sayangnya, yang memperhatikan pendidikan seksual mayoritas adalah peneliti, civitas akademika. Orang tua yang masih mempertahankan adat nenek moyang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan seksual bagi anak-anak mereka. Mereka bahkan menganggap pembahasan yang terkait dengan seksualitas adalah suatu hal yang tabu. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab masih maraknya penyimpangan seksual. Berdasar pada suatu kenyataan mengenai banyaknya penyimpangan seksual pada masa kini, tulisan ini mencoba menjabarkan pendidikan seksual dalam Islam, berangkat dari QS. al-Nūr: 30-31. Tulisan ini menggunakan pendekatan hermeneutis *ma'na cum maghza* untuk mengkaji kedua ayat tersebut. Hasilnya, kedua ayat tersebut memiliki pesan utama untuk menjaga dan memelihara segala celah atau kesempatan yang akan membawa pada keburukan dan tindak kejahatan, dengan kata utamanya farj yang selalu disandingkan dengan kata *ahfaza* dan *ahšana*, artinya menjaga dan memelihara. Yang mana celah atau kesempatan tersebut juga masuk dalam ranah hubungan seksual. Pesan penjagaan tersebut masuk ke dalam nilai keselamatan dan juga keadilan yang berlaku bagi perempuan maupun laki-laki. Kajian ini diharapkan dapat menjawab problem penyimpangan seksual yang sering terjadi belakangan ini.

**Kata Kunci:** *Ma'na cum Maghza, QS. al-Nūr: 30-31, Sex Education.*

### PENDAHULUAN

Kajian terhadap QS. al-Nūr: 31 umumnya lebih sering menggali tentang pemahaman terhadap aurat dan cara berpakaian. Ayat ini juga biasa dijadikan

dalil kewajiban berjilbab dan juga perbaikan akhlak.<sup>1</sup> Padahal dalam pandangan penulis, ada dimensi seksualitas yang terkandung dalam kedua ayat ini. Dimana ayat ke-31 ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. al-Nūr: 30. Sementara itu, di lain sisi kajian tentang seks atau *sex education* selama ini juga tidak banyak dilakukan dan diinformasikan. Masyarakat secara umum masih menganggap pembahasan seksual adalah pembahasan yang tabu, terlebih masyarakat di lingkungan pedesaan. Orang tua yang menjunjung tinggi adat ketimuran sangat *risih* terhadap hal tersebut. Dengan demikian, bagi mereka pendidikan seks tidak perlu diajarkan, dan lebih memilih agar anak-anak mereka mempelajarinya secara *instintif*, yakni secara naluriah atau berdasarkan insting. Padahal, fenomena penyimpangan seksual bisa merajalela karena kurangnya pendidikan seks.<sup>2</sup>

Fenomena hubungan seksual bisa menjadi sebuah problematika ketika fenomena yang terjadi bersinggungan dengan norma dan nilai yang umumnya sudah berlaku di masyarakat, apalagi jika fenomena tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Masalah ini sudah ada sejak zaman nabi, dari mulai perilaku zina hingga pelecehan seksual. Pada zaman nabi, pelaku penyimpangan tersebut akan dihukum berat, contohnya dirajam hingga seratus kali bagi pelaku zina *muḥṣan*.<sup>3</sup> Tindakan penyimpangan seksual terus berlanjut hingga kini dengan bentuk yang berbeda.

Banyaknya kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan agama menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Contohnya adalah kasus Herry Wirawan yang diakui sebagai pengasuh salah satu pondok pesantren di Bandung melakukan hubungan seksual dengan belasan santrinya di bawah umur sejak tahun 2016 hingga 2021.<sup>4</sup> Parahnya, ia melakukan tindakan tersebut dengan cara pemaksaan terhadap santri-santrinya. Tindakan pelecehan seksual ini juga terjadi di beberapa tempat lain, seperti di Mojokerto, Jombang, Cilacap, Trenggalek, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Dengan adanya kenyataan seperti di atas, pendidikan seks sangat penting dilakukan guna mencegah korban penyimpangan seksual menjadi

---

<sup>1</sup> Badrus Zaman, "Pendidikan Akhlaq untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat an-Nur Ayat 31)," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2019).

<sup>2</sup> Farida Hanum, "Pendidikan Seks Terhadap Wanita Menurut Tradisi Jawa di Pedesaan," *Jurnal Penelitian Humaniora* 12, no. 2 (2007).

<sup>3</sup> Budi Kisworo, "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 17.

<sup>4</sup> Devira Prastiwi, "8 Fakta Terkait Kasus Guru Pesantren Herry Wirawan Perkosa Santriwati," *liputan6.com* (blog), 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4734951/8-fakta-terkait-kasus-guru-pesantren-herry-wirawan-perkosa-santriwati>.

<sup>5</sup> "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia," *CNN Indonesia* (blog), Desember 2021, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia/amp>.

lebih banyak lagi. Selain itu, fenomena tersebut juga penting dikaji lewat sudut pandang Islam mengingat yang menjadi subjek atau pelaku seksual di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Al-Quran yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama sebagai kitab suci tentu harus turut serta dalam menjadi petunjuk bagi umat muslim. Hal ini sebagai bukti dari nama lainnya, yaitu *hūdān* yang berarti petunjuk.<sup>6</sup> Untuk memperoleh petunjuk tersebut, tentu ada kajian mendalam. Salah satu yang menjadi alternatif untuk memahami pesan seksualitas dalam al-Quran yakni dengan melakukan pembacaan berupa upaya penafsiran secara komprehensif tentang eksplorasi makna ayat-ayat seksual. Dari sekian banyak metode tafsir yang berkembang di era kontemporer ialah metode hermeneutika.

Dalam beberapa literatur, kajian seksualitas beserta penyimpangannya dari perspektif hermeneutika masih jarang dilakukan, apalagi untuk menjawab problem masa kini. Beberapa tafsir modern seperti tafsir *al-Misbah*<sup>7</sup> dan tafsir *Kemenag RI*<sup>8</sup> tidak secara spesifik membahas tentang seksualitas. Ranah seperti ini lebih sering dikaji lewat ilmu kedokteran dan biologi, dibanding ranah teologis. Seperti dalam situs bimbingan perkawinan Kementerian Agama, di dalamnya memuat banyak pengetahuan seksual di luar sudut pandang agama. Bahkan, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi anak usia dini dan juga remaja dilakukan dengan baik oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dikepalai oleh Hasto Wardoyo yang merupakan dokter Obstetri dan Ginekologi.<sup>9</sup>

Mengkaji tentang bagaimana sebenarnya seksualitas beserta penyimpangannya akan selalu menarik ketika disajikan dengan sudut pandang atau perspektif yang baru. Penelitian yang sama dengan metode yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Selama ini, metode yang digunakan oleh ulama klasik hingga pertengahan lebih pada analisis umum pada suatu ayat dengan menghadirkan *asbāb al-nuzūl* mikro atau riwayat yang memperkuatnya, seperti contohnya tafsir Ibn Kathīr dengan metode tahlili. Akan tetapi, dengan lebih kompleksnya suatu masalah, dibutuhkan metode yang lebih sesuai untuk menjawabnya.

Dalam hal ini, penulis memfokuskan kajian terhadap QS. Al-Nūr: 30-31. Menggunakan ayat tersebut hemat penulis akan menghadirkan gaya baru

---

<sup>6</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadits sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 208.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2008).

<sup>9</sup> Bimas Islam Kementerian Agama RI, "Remaja Pahami Kesehatan Reproduksi, Kepala BKKBN: Kenapa Harus Tabu?," *Bimbingan Perkawinan* (blog), 2020, <https://bimbinganperkawinan.go.id/remaja-paham-keschat-an-reproduksi-kepala-bkkbn-kenapa-harus-tabu/>

yang sedikit berbeda dibanding dengan kajian ayat-ayat seksualitas yang ada sebelumnya. Dalam QS. Al-Nūr: 30-31 memuat kata “*furūj*”, jamak dari kata “*farj*” yang biasanya diartikan “kemaluan”. Selama ini pemaknaan terhadap kata *farjun* dalam al Quran hanya berhenti pada makna kemaluan/organ intim baik laki-laki dan perempuan. Jarang sekali yang mengkaji ayat ini dari sudut pandang yang lebih luas baik dari kajian linguistik atau ketika ia dikaitkan dengan aspek keilmuan seksual. Ayat ini secara umum dibaca sebagai ayat yang menjelaskan tentang pemahaman terhadap aurat atau cara berpakaian.<sup>10</sup>

Penelitian ini berupa penelitian pustaka (*library research*) dengan mengambil objek material berupa QS. al-Nūr: 30-31. Objek formal dalam penelitian ini adalah analisis metode tafsir *ma’na cum maghza* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Dari paparan tersebut, dirumuskan beberapa masalah. *Pertama*, bagaimana konsep seksualitas secara umum? *Kedua*, bagaimana penafsiran QS al-Nūr: 30-31 berdasarkan tafsir *ma’na cum maghza*? *Ketiga*, bagaimana hasil penafsiran tersebut menjawab problem fenomena penyimpangan seksual masa kini?

## PEMBAHASAN

Term seksualitas menjadi objek perbincangan yang menarik di berbagai bidang keilmuan. Definisi umum mengenai seksualitas tidaklah sederhana, sehingga masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Seks dan seksualitas ialah dua konsep yang berbeda. Seks dipahami sebagai konsep mengenai pembedaan jenis kelamin manusia yang didasarkan pada beberapa faktor tertentu seperti faktor biologis, hormon, serta patologis.<sup>11</sup> Etimologi ‘seks’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti: sifat, ciri, atau peranan seks, dorongan seks, dan kehidupan seks.<sup>12</sup> Dalam kajian ilmu biologi, ‘seks’ dimaknai lebih kepada ‘jenis kelamin’, perbedaan badani perempuan dan laki-laki. Sementara ‘Seksualitas’ dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan seks itu. Termasuk di dalamnya yang menyangkut nilai, orientasi, dan perilaku seksual.<sup>13</sup> Seksualitas adalah bagian dari realitas yang manusiawi, yakni sesuatu yang berada di dalam manusia itu sendiri, dan juga bukan merupakan sesuatu yang hanya menjadi tambahan pada manusia.

---

<sup>10</sup> Syahrul Ramadhan, “Pakaian Perempuan Muslimah dalam Pandangan Islam (Kajian Surat An-Nur: 31),” *Journal Islamic Pedagogia* 01, no. 1 (2021).

<sup>11</sup> Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011), 9.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

<sup>13</sup> Wimpie Pangkahila, *Seks yang Indah, Cet.I* (Jakarta: Kompas, 2001), 1.

Dalam kajian ilmu biologi, term seks dan seksualitasnya lebih mengkaji pada suatu proses, alih-alih pada pengertian mendalam mengenai seks itu sendiri. Pemaknaan seksual dalam kajian bidang ilmu biologi sering menggunakan istilah gen, gender, jenis kelamin. Ciri-ciri anatomi biologi menjadi hal paling urgensial dalam pembedaan jenis kelamin. Gender lebih mengacu pada istilah psikososial, karakteristik psikologis, budaya, dan sosial yang disematkan kepada laki-laki atau perempuan.<sup>14</sup>

Seksualitas adalah bagian dari kajian mengenai perilaku manusia, yang mana dikaji dalam bidang ilmu psikologi. Sejak awal sejarahnya, psikologi memusatkan perhatian pada perilaku manusia. Kacamata psikologi memandang makna seksualitas sebagai pengekspresian dari interaksi dan hubungan antar individu yang satu dengan dengan individu lainnya dari jenis kelamin yang berbeda, mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, dan emosi.<sup>15</sup>

Sebagai sesuatu yang ada dalam manusia itu sendiri, seringkali manusia tidak mempergunakan hasrat seksualnya dengan baik dan sesuai tuntunan agama. Hal itulah yang disebut dengan perilaku seksual yang menyimpang. Dalam bidang ilmu psikologi, perilaku seksual yang menyimpang diistilahkan dengan sikap abnormal.<sup>16</sup> Sarlito Wirawan Sarwono mengutip pendapat Sigmund Freud, bahwa kebutuhan seksual sebagai kebutuhan vital manusia yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan gangguan kejiwaan pada manusia tersebut, sehingga mereka akan bertindak abnormal.<sup>17</sup> Penyimpangan seksual dalam bahasa asing juga diistilahkan dengan "*Paraphilia*".

Perilaku seksual yan menyimpang ada beragam jenisnya. Perilaku tersbut bahkan sudah ada sejak zaman nabi. Yang paling fenomenal adalah pada masa Nabi Luth As., telah dikisahkan bahwa kaum Nabi Luth As. Melakukan penyimpangan seksual berjenis homoseksual. Dalam istilah masa kini disebut dengan LGBT (*Lesbian, Gay, Biskual dan Transgender*) atau LGBTQ (*Lesbian, Gay, Biskual dan Transgender, Queer, dan lain-lain*).

Dikutip dari berbagai sumber, macam-macam perilaku yang termasuk dalam perilaku seksual menyimpang di antaranya yaitu: fetisisme (penyaluran hasrat seksual pada benda mati), homoseksual (penyaluran hasrat seksual pada sesama jenisnya), sadomasokisme (penyaluran kepuasan seksual dengan cara kekerasan. Sadomasokisme disebut juga dengan sadisme), masokisme (keadaan seseorang menikmati kepuasan seksual setelah disiksa. Ini adalah

---

<sup>14</sup> Made Diah Lestari dkk., "Bahan Ajar Psikologi Seksual" (Denpasar: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, t.t.), 27.

<sup>15</sup> Lestari dkk., 9.

<sup>16</sup> Santi Marito Hasibuan, "Kisah Kaum Luth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019), 211.

<sup>17</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 4.

kebalikan dari sadomasokisme), Ekshibisionisme (tindakan pemuas seksual dengan cara memperlihatkan kemaluan kepada korban), Hiperseks (tidak merasa puas melakukan hubungan seks dengan satu orang saja), Voyeurisme (tindakan memuaskan hasrat seksual dengan cara mengintip atau menyaksikan sesuatu yang sensual), Pedofilia (tindakan seksual orang dewasa kepada anak di bawah umur), Incest (tindakan seksual dengan keluarga atau saudara yang masih sedarah), Bestially (tindakan penyaluran hasrat seksual melalui binatang), Necrofilia (tindakan penyaluran hasrat seksual dengan mayat), Frotteurisme (tindakan penyaluran hasrat seksual seorang laki-laki kepada perempuan di tempat umum), Sodomi.<sup>18</sup>

### Deskripsi Singkat Tentang *Ma'na cum Maghza*

Pada bagian ini, penulis merasa perlu terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang *ma'na cum maghza* karena menjadi pijakan dalam penafsiran ini. Kata *ma'na* dan *maghza* berasal dari bahasa Arab. *Ma'na* diartikan makna (yang dimaksud adalah makna teks secara historis) dan *maghza* berarti pesan utama atau signifikansi yang mungkin dimaksudkan pengarang teks.<sup>19</sup> Sedangkan *cum* berasal dari bahasa Latin yang fungsinya sama dengan huruf *wa* dalam bahasa Arab sebagai konjungsi. Kombinasi bahasa ini sebagai tanda bahwa ada gabungan antara penggalian makna historis dengan perangkat atau metode tafsir ulama-ulama terdahulu dan penggalian makna dengan perangkat ilmu kontemporer.<sup>20</sup>

Dengan demikian, setidaknya ada 3 hal yang dicari dalam penafsiran menggunakan *ma'na cum maghza*, yaitu makna historis ayat (*al-ma'nā al-tārikhī*), signifikansi/pesan utama historis (*al-magza al-tārikhī*), dan signifikansi/pesan utama fenomenal dinamis (*al-magza al-mutaḥarrik al-mu'aṣṣir*).<sup>21</sup> *Ma'na cum maghza* ini digagas oleh Sahiron Syamsuddin yang merupakan pengembangan dari metode tafsir kontekstualis Abdullah Saeed. Sahiron Syamsuddin mengembangkan penafsirannya menjadi 3 bentuk, yaitu aliran quasi-obyektivis konservatif, subyektivis, dan quasi-obyektivis progresif.

*Pertama*, Quasi-obyektivis konservatif dimaknai sebagai aliran yang berpandangan bahwa al-Qur'an harus dipahami atau ditafsirkan pada masa

---

<sup>18</sup> Adrian Suwondo, "Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual", *Kampus Psikologi* (blog), 2021, <https://kampuspsikologi.com/jenis-jenis-penyimpangan-seksual?amp>.

<sup>19</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza," dalam *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas al-Quran dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 7.

<sup>20</sup> Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran al-Qur'an" (Yogyakarta, 2022).

<sup>21</sup> Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza," 7.

kini sama dengan situasi pada masa al-Qur'an diturunkan pada masa nabi. Aliran ini cenderung memandang bahwa semua ayat al-Qur'an berlaku secara universal dengan memaknai hanya secara literal. *Kedua*, aliran subyektivis yaitu model tafsir yang sepenuhnya berasal dari subyektif penafsir. Penafsiran secara obyektif bagi aliran ini sangatlah tidak mungkin terjadi. Contohnya seperti pandangan dari Muhammad Syahrur yang sama sekali tidak tertarik untuk menelusuri makna historis al-Qur'an. Baginya, tafsir haruslah bersifat kekinian.

*Ketiga*, aliran quasi-obyektivis progresif. Aliran ini adalah aliran yang mengambil jalan tengah dengan tetap mencari makna teks secara historis menggunakan perangkat dari ilmu-ilmu terdahulu dan mencari makna di balik teks dengan perangkat ilmu kontemporer. Keduanya dikombinasikan menjadi sebuah keseimbangan hermeneutika. Aliran ketiga ini termasuk ke dalam aliran yang dipakai oleh Sahiron Syamsuddin untuk mengembangkan *ma'na cum maghza*-nya. Bedanya, tafsir *ma'na cum maghza* ini dengan tafsir dari aliran quasi-obyektivis progresif lain yaitu pada penambahan signifikansi atau pesan utama suatu ayat yang juga masuk pada bagian analisis terakhir.<sup>22</sup>

Selanjutnya, Sahiron Syamsuddin menjelaskan lebih lanjut mengenai signifikansi. Ia membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis. Signifikansi fenomenal historis dapat dipahami sebagai pesan utama pada masa nabi, yaitu ketika al-Qur'an diturunkan unruk kemudian diaplikasikan. Sedangkan signifikansi fenomenal dinamis yaitu perubahan bentuk aplikasi dari pesan utama pada masa ketika al-Qur'an ditafsirkan.

## Implementasi *Ma'na Cum Maghza* Terhadap Qs. Al-Nūr: 30-31

### 1) Tekstualitas QS. Al-Nūr: 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الذَّيْنِ مَ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>22</sup> Syamsuddin, 7.

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. al-Nūr/24: 30-31)”<sup>23</sup>*

## 2) Analisis Hermeneutis *Ma’na cum Maghza* Terhadap Qs. Al-Nūr: 30-31

Dalam mengkaji makna historis, ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu analisis linguistik, intratekstualis, dan intertekstualis.

### a. Analisis Linguistik Qs. Al-Nūr: 30-31

#### QS. al-Nūr: 30

Beberapa kitab tafsir yang bercorak kebahasaan seperti tafsir al-Kasysyaf karya al-Zamakhsyari menafsirkan Qs. al-Nūr: 30-31 sebagai berikut.

#### Tafsir al-Kasysyaf

من للتبويض، والمراد غضّ البصر عما يحرم، والاقتصار به على ما يحلّ. وجوّز الأخصف أن تكون مزيدة، وأباه سيويه. فإن قلت: كيف دخلت في غضّ البصر دون حفظ الفروج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع. ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهنّ وصدورهنّ وثديهنّ وأعضادهنّ وأسوقهنّ وأقدامهنّ وكذلك الجوّاري المستعرضات، والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين. وأما أمر الفرج فمضيق، وكفاك فرقا أن أبيض النظر إلا ما استثنى منه، وحظر الجماع إلا ما استثنى

<sup>23</sup> Quran Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Quran Versi Digital, 2019).

منه. ويجوز أن يراد- مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا يحل - حفظها عن الإبداء. وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا، إلا هذا فإنه أراد به الاستتار. ثم أخبر أنه خَيْرٌ بأفعالهم وأحوالهم، وكيف يجيلون أبصارهم؟ وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم؟ فعليهم- إذ عرفوا ذلك- أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة وسكون

“Kalimat *yang* ada di ayat مِنْ أَبْصَارِهِمْ itu berfaidah sebagian, adapun yang dimaksud adalah menjaga pandangan mata dari sesuatu yang diharamkan, dan meringkas (mengarahkan) pandangan mata kepada sesuatu yang dihalalkan. Imam al-Akhfash membolehkan kalimat *من* itu berfaidah *zaydah* (tambahan, sehingga tidak memiliki makna), namun Imam Shibawayh menolak pendapat al-Akhfash tersebut. Maka ketika engkau bertanya: Bagaimana kamu bisa menjaga pandangan mata tanpa disertai menjaga (memelihara) kemaluan? Maka saya menjawab: Berdasarkan petunjuk bahwa perintah memandang itu lebih luas, apakah engkau tidak berfikir bahwa orang-orang yang masuk kategori *mahram* itu tidak apa-apa untuk dilihat bagian rambut, dada, payudara, lengan, betis, dan telapak kakinya, begitu juga budak perempuan yang dimiliki, adapun untuk perempuan *ajnabiyyah* (bukan *mahram*) itu boleh melihat ke arah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki dalam salah satu riwayat. Adapun perintah terkait kemaluan itu lebih sempit (*muḍayyaq*), maka sudah cukup bagimu perbedaan tersebut, di mana memandang itu masih diperbolehkan kecuali kepada sesuatu yang dikecualikan (tidak boleh untuk dipandang), dan juga *jima'* dilarang kecuali pada ranah-ranah yang dikecualikan (diperbolehkan untuk melakukan *jima'*). Boleh juga makna dari ayat ini ialah, "Bersamaan dengan menjaga kemaluan dari *jima* kepada sesuatu yang tidak dihalalkan untuk dijimak", juga menjaga pandangan dari sesuatu permulaan (pemicu melakukan *jima'*). Dari Ibn Zayd: Seluruh ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang menjaga kemaluan, maka yang dimaksud adalah menjaga kemaluan dari perbuatan zina, kecuali ayat ini, maka yang dimaksud adalah menutup kemaluan. Lalu Allah SWT memberi kabar bahwasanya Dia Maha Waspada (Mengawasi) perbuatan dan tingkah mereka (manusia), bagaimana mereka menyelewangkan pandangannya? Bagaimana mereka berbuat dengan panca indra dan anggota tubuhnya yang lain? Maka wajib bagi mereka "ketika mengetahui akan hal ini (bahwasanya Allah SWT mengawasi seluruh gerak gerik mereka)" untuk bertakwa dan berhati-hati di setiap gerakan dan tingkah diamnya.”<sup>24</sup>

<sup>24</sup> al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kashshāf* (Dar Ihya Turats Al Araby, t.t.).

### Tafsir al-Bayḍawī

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿١٠٠﴾ أَيُّ مَا يَكُونُ نَحْوَ مُحَرَّمٍ. ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، وَلَمَّا كَانَ الْمُسْتَنْثَىٰ مِنْهُ كَالشَّاذِ النَّادِرِ بِخِلَافِ الْعَضِّ أَطْلَقَهُ وَقَيَّدَ الْعَضَّ بِحَرْفِ التَّبْعِيضِ، وَقِيلَ حِفْظُ الْفُرُوجِ هَا هُنَا خَاصَّةً سَتْرَهَا ذَلِكَ أَرْكَبِي لَهُمْ أَنْفَعُ لَهُمْ أَوْ أَطَهَّرُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْبُعْدِ عَنِ الرَّيْبَةِ. إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ إِجَالَةُ أَبْصَارِهِمْ وَاسْتِعْمَالُ سَائِرِ حَوَاسِهِمْ وَتَحْرِيكُ جَوَارِحِهِمْ وَمَا يَقْصِدُونَ بِهَا، فَلْيَكُونُوا عَلَىٰ حَذَرٍ مِنْهُ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya", maknanya sesuatu yang mengarah kepada yang diharamkan untuk dipandang. "dan memelihara kemaluannya", kecuali kepada istri-istrinya atau budak yang dimilikinya. Maka ketika pengecualian (dalam perihal menjaga kemaluan) itu seperti sesuatu yang jarang dan langka, berbeda dengan menjaga pandangan, maka Allah SWT memutlakkan ayat ini (terkait menjaga kemaluan), dan Allah SWT memberikan batasan terkait menjaga pandangan dengan huruf min yang berfaedah tab'iidh, ada yang mengatakan: menjaga kemaluan dalam ayat ini secara khusus adalah menutupnya. "Yang demikian itu lebih suci bagi mereka", maknanya lebih bermanfaat bagi mereka atau lebih mensucikan terhadap sesuatu yang masih diragukan akan kehalalannya. "Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat", maknanya tidak samar bgi Allah SWT lirikan (peralihan) pandangan mereka, penggunaan panca indra mereka yang lain, gerak geriknya anggota tubuh mereka, dan apa yang mereka kehendaki dengan anggota tubuh tersebut, maka seyogyanya mereka takut (hati-hati) terhadap Allah SWT dalam setiap gerakan dan diam".<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan kedua tafsir *lughawī* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjagaan (pemeliharaan) terhadap *farj* atau kemaluan yakni dengan menutupinya serta menjaga pandangan terhadap hal-hal yang tidak boleh dipandang. *Farj* dimaknai secara jelas bahwa hal itu merupakan kemaluan yang wajib dijaga. Selain pemahaman tersebut, makna *farj* juga dapat ditelusuri lebih dalam dengan mengungkap makna historisnya sebagai berikut.

*Qul li al-mu'minīna yaghuḍḍū min absārihim. (Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya).*

<sup>25</sup> al-Bayḍawī, *Tafsir Anwār Wa Al-Tanzīl Wa Asrar Al-Ta'wīl Fi Al-Tafsīr* (Maktabah Taufiqiyah, t.t.).

*Qul* merupakan betuk *fi'il amr* yang *muḥaṭṭab* dan ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai perintah untuk mengatakan pada orang mu'min laki-laki agar menjaga pandangan mereka terhadap suatu hal yang akan menimbulkan syahwat.

*Wayahfazū furūjahum* (*Dan menjaga kemaluannya*). Huruf *waw* pada kalimat tersebut berfungsi sebagai konjungsi atau dalam bahasa Arab disebut sebagai *waw aṭaf*. Artinya kata *yaḥfazū* ialah sambungan dari kata *yaguddū min absārihim*, sehingga kata *yaḥfazū* dan *ḍamir hum* dari kata *furūjahum*, *fa'il*-nya merujuk pada mu'min laki-laki.

*Dhālika azkā lahum, innalāha khabīrun bimā yaṣna'un.* (*Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat*). Kalimat ini menunjukkan penekanan terhadap 2 perintah sebelumnya, yaitu menjaga pandangan dan *farj*. Penekanan tersebut ada pada kata *azkā lahum*, maksudnya semua itu adalah lebih suci dengan disandingkan pada sifat Allah yang Maha Teliti.

### QS. al-Nūr: 31

*Wa qul li al-mu'mināh yagduḍna min absārihinna wayahfazna furūjahunna.* (*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya*). Kalimat ini maksudnya sama dengan kalimat pertama pada awal ayat ke-30. Bedanya, *ḍamir* pada ayat 31 ini ditujukan pada mu'min perempuan. Sehingga perintah untuk menjaga pandangan dan juga memelihara kemaluan sama saja hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ  
مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الظُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ  
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang*

*tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*

Kalimat selanjutnya di atas dimaknai sebagai bentuk perintah selanjutnya bagi mu'min perempuan dalam rangka menjaga agar tidak terjadinya penyimpangan pada masa Nabi. *Ḍamir hunna* yang merupakan bentuk *jama' muannath ghaybah* jelas ditujukan pada orang-orang mu'min yang perempuan sesuai pada kalimat sebelumnya karena di dalamnya terdapat huruf *waw aṭaf* yang menunjukkan saling keterkaitan antara perintah-perintah tersebut.

Dari kedua ayat di atas, penulis mengambil kata utama untuk menganalisis dari segi kebahasaannya secara historis. Kata inilah yang biasanya dipakai untuk mewakili alat dari suatu hubungan seksual, yaitu kata "*furūj*", jamak dari kata "*farj*" yang biasanya diartikan "kemaluan".

*Wayahfazū furūjahum. Dan (mereka laki-laki) memelihara kemaluannya. Wayahfazna furūjahunna. "Dan (mereka perempuan) memelihara kemaluannya".* Dalam kamus *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manẓūr, kata *farj* diartikan *al-khalāl*. Dengan demikian, asal kata *farj* bermakna lubang atau celah.<sup>26</sup> Kata *furūj* di atas disandingkan dengan kata *yahfazū* (menjaga/memelihara) yang merupakan *fi'il muḍāri'*, bermakna zaman *ḥal* dan *istiqbāl*. Maka, secara analisis linguistik penjagaan dan pemeliharaan diri terhadap *farj* berlaku pada masa kini dan masa yang akan datang (terus menerus). Masa kini yang dimaksud menurut hemat penulis adalah masa ketika ayat tersebut dibaca atau dipahami, karena al-Qur'an berlaku bagi siapapun yang membacanya pada zaman nabi hingga saat ini.

Selanjutnya, dalam kaitannya mengenai seksualitas, *farj* berperan penting dalam hubungan seksual. Selain sebagai sesuatu yang penting sehingga harus selalu dijaga, manfaat juga bisa diambil dari *farj* karena segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak mungkin sia-sia.<sup>27</sup> Manfaat tersebut tentu saja bisa diambil dengan jalan rahmat atau kasih sayang, menghindari hal-hal yang akan menjatuhkan ke lubang hina atau maksiat dan juga menghindari segala bentuk kejahatan. Dengan demikian, lubang atau celah bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang menuju keselamatan atau kebaikan dan juga yang menuju pada keburukan.

<sup>26</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Darus Shadar, t.t.), 341.

<sup>27</sup> Ali Mustofa, "Ulul Albab Perspektif Pendidikan Islam dalam QS. Ali Imran: 190-191 dan QS. az-Zumar: 9," *Urwatul Wutsqo* 5, no. 1 (2016): 80.

Artinya, *farj* juga bisa dimaksudkan sebagai peluang atau kesempatan yang akan membawa seseorang pada tujuannya. Untuk dapat menuju pada tujuan yang baik tentu saja harus dapat menjaga peluang tersebut dengan baik pula dengan cara menjauhkannya dari hal-hal yang buruk. Seperti ketika mendapat peluang atau kesempatan untuk berbuat maksiat dengan lawan jenis, maka hal yang patut diambil adalah berusaha menghindari untuk menjaga dari perbuatan menyimpang yang akan menjatuhkan pada keburukan.

## b. Analisis Intratekstualitas

Kata "*farj*" dalam al-Qur'an maknanya tidaklah tunggal, tergantung pada konteks ayatnya. Terdapat 2 ayat yang menyebutkan tentang *farj* dengan makna yang berbeda, yaitu surat al-Mursalāt ayat 9 dan Surat Qāf ayat 6. Kata *farj* pada kedua ayat tersebut bermakna "retak" dan "dibelah". Makna tersebut sesuai dengan konteks ayat yang sedang berbicara mengenai langit pada hari akhir<sup>28</sup> dan juga menceritakan betapa sempurna ciptaan Tuhan tanpa retak sedikit pun.<sup>29</sup>

Pada ayat-ayat lainnya, kata *farj* dalam al-Qur'an selalu dihubungkan dengan kata "*ahfaza*" dan "*aḥsana*" yang biasa diartikan "menjaga" atau "memelihara". Ada 5 ayat yang menyebutkan lafaz *farj* dengan disandingkan kata *ahfaza* dan *aḥsana*, yaitu QS. al-Ma'ārij: 29, QS. al-Mu'minūn: 5, QS. al-Aḥzāb: 35, QS. al-Anbiyā': 91, dan QS. at-Taḥrīm: 12.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelima ayat di atas yang menyandingkan kata *farj* dengan kata *ahfaza* dan *aḥsana* yaitu penjagaan dari hal-hal yang buruk, bukan pelarangan secara penuh terhadap suatu perbuatan. Seperti misalnya hubungan seksual sebelum menikah haruslah dihindari karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan negatif yang mengarah pada maksiat. Akan tetapi, jika hubungan tersebut dilakukan oleh sepasang suami istri, maka itu diperbolehkan.<sup>30</sup> Hal ini memberikan penguatan bahwa *farj* haruslah dijaga atau dipelihara dengan baik dari hal-hal yang negatif. Bisa dianalogikan seperti sebuah celah atau lubang ketika diisi dengan sesuatu yang bersih, dibersihkan, dan disimpan di tempat yang aman akan membuat celah atau lubang itu menjadi bersih dan aman pula.

<sup>28</sup> وَإِذَا السَّمَاءُ فُرُجَتْ (QS. al-Mursalāt: 9)

<sup>29</sup> أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (QS. Qāf: 6)

<sup>30</sup> Kata *ahfaza* yang asal katanya adalah hafidza dengan makna penjagaan (bukan makna pelarangan), seperti perkataan "hifdzul maal" yang artinya menjaga harta, bukan pelarangan pemakaian terhadap harta tersebut. Juga perkataan seperti Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 441.

Begitupun sebaliknya. Ketika sebuah lubang atau katakanlah “wadah” diisi dengan sesuatu yang kotor, tidak dirawat dan dijaga dengan baik, maka akan menjadi kotor dan buruk pula.

Ayat yang disandingkan dengan sangat lafaz *ahfaza* dan *aḥsana* erat kaitannya dengan makna seksualitas jika dilihat dari konteks ayat. Terlihat misalnya pada QS. al-Ma’ārij: 29 ketika dilanjutkan pada ayat 30, *illā ‘alā azwājihim aw mā malakat aimānuhum* (kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki). Dengan demikian, pendidikan seks dalam al-Qur’an sangatlah ditekankan dalam rangka menjaga dari hal-hal yang akan menjatuhkan pada keburukan.

### c. Analisis Intertekstualitas

Analisis intertekstualitas yang dikaji dari beberapa teks di luar al-Qur’an, penulis temukan pada beberapa Hadis Nabi. *Pertama*, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari No. 241.<sup>31</sup> Di dalamnya memuat kata ‘*wa ghasala farjahu*’. Hadis dari riwayat Imam Bukhari tersebut memaknai kata فَرَجٌ sebagai ‘kemaluan’. Term hadis di atas membahas persoalan yang sama, yakni menyinggung perihal cara atau praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. atau bisa dikategorikan sebagai hadis *fi’liyah*. فَرَجٌ atau ‘kemaluan’ dalam kandungan kedua hadis di atas adalah salah satu bagian yang mesti dibasuh ketika akan bersuci dari *ḥadath* besar (mandi janabat). Pembersihan dari *farj* tersebut dapat dimaknai pula sebagai penjagaan dan pemeliharaan dari hal-hal yang kotor dan dari segala penyakit yang berhubungan dengan reproduksi dan kemaluan.

*Kedua*, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasā’i No. 3229.<sup>32</sup> Kata الفُرُوجُ dalam redaksi hadis Nasā’i tersebut diterjemahkan sebagai kelamin. Yang mana merujuk pada kelamin perempuan. *Matan* hadis di atas mengandung pengertian bahwa jika seorang muslim menginginkan menikahi wanita muslim, atau dengan kata lain menghalalkan *farj*-nya (wanita), maka syaratnya harus dengan mahar yang sesuai. Hal ini merupakan bagian dari penjagaan terhadap hubungan yang dilarang atau diharamkan, maka harus dilakukan penghalalan dengan cara membayar mahar.

<sup>31</sup> وَسَلَّمَ وَضَوَّءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رَجُلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.t.).

<sup>32</sup> قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ Bukhari.

*Ketiga*, hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud No. 1820.<sup>33</sup> Hadis tersebut menyebutkan kata فَرْج yang dikaitkan dengan persoalan mahar pernikahan seperti halnya hadis kedua dengan riwayat yang berbeda. Penghalalan *farj* perempuan atas lelaki disebutkan dalam redaksi hadis tersebut sebagai pengganti mahar. Sama seperti hadis kedua, hadis ini bisa juga dimaknai sebagai penjagaan untuk menghindari jurang maksiat sebelum dilaksanakannya pernikahan.

Dari ketiga hadis di atas, maka ada satu makna selaras yang bisa diambil, yaitu terkait kemaluan (laki-laki maupun perempuan) untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Hadis pertama yang menjelaskan tentang kebersihan dan kesucian dari *farj* secara tidak langsung menekankan juga pada penjagaan dan pemeliharannya dengan baik. Begitu pun dengan hadis kedua maupun ketiga. Sesuai dengan QS. al-Nūr: 30-31, jika diangkat ke ranah permasalahan secara umum (bukan hanya bertumpu pada *farj* yang bermakna kemaluan), maka akan terlihat bahwa pesan tersebut mengandung makna bahwa segala celah maupun kesempatan haruslah dijaga dan dipelihara dengan baik agar mengantarkan pada keselamatan.

### 3) Signifikansi Fenomenal Historis (*al-Maghza al-Tārikhī*) Qs. Al-Nūr: 30-31

Turunnya ayat ini memiliki latar belakang khusus atau *asbāb al-nuzūl* mikro, yaitu seperti yang diceritakan oleh Muqātil bin Ḥayān, ketika Asmā' binti Murthid didatangi oleh banyak perempuan di tempatnya. Mereka menggunakan pakaian terbuka dan menampakkan gelang kakinya. Asmā' mengatakan bahwa alangkah buruknya hal seperti ini. Dengan demikian, turunlah ayat ini. Sementara dalam riwayat Ibn Jābir, seorang perempuan membuat perhiasan untuk kakinya. Ketika melewati banyak orang, ia akan menghentakkan kakinya di depan mereka sehingga menarik perhatian.<sup>34</sup>

Dari *al-asbāb al-nuzūl* mikro di atas, secara sekilas lebih menekankan pada perintah menutup aurat. Akan tetapi, ketika dikaji dari sosio historis masyarakat Arab pada abad ke-7 M, maka akan terlihat pendidikan seksualnya, yang mana Surat al-Nūr ini turun pada periode Madinah atau yang sering disebut sebagai surat Madaniyyah.<sup>35</sup> Jika ditinjau dari sisi rekonstruksi ilmu Makiyyah dan madaniyyah kontemporer, ayat-ayat Makiyyah adalah ayat-ayat yang sifatnya pokok (*uṣūl*). Sedangkan ayat-ayat Madaniyyah

<sup>33</sup> الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَخَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* (Mesir: Dār al-'Alamiyyah, t.t.).

<sup>34</sup> Mu'alifin Mu'alifin, "Konsep Menutup Aurat dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 30-31 dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam" (Skripsi, UIN Walisongo, 2014).

<sup>35</sup> Syarifah Ilmi, "Pendidikan Moral yang Terkandung dalam Surat an-Nur Ayat 30-31" (Padangsidempuan, STAIN Padangsidempuan, 2013), 38.

adalah ayat-ayat yang sifatnya cabang (*furu*). Di sisi lain, dalam klasifikasi mengenai sejarah turunnya al-Qur'an, ayat-ayat Madaniyyah dipahami sebagai ayat-ayat yang turun pada periode akhir, yaitu pada periode keempat ketika nabi hijrah ke Madinah (622 M) sampai wahyu terakhir turun.<sup>36</sup>

Kota Madinah merupakan kota yang masuk ke dalam Semenanjung Arab. Dari kondisi cuaca, Semenanjung Arab dikenal sebagai wilayah paling kering dan panas, walaupun diapit 2 lautan di barat dan timur. Kedua lautan itu terlalu kecil untuk mempengaruhi kondisi cuaca di Arab. Ditambah lagi kondisi gurun pasir yang turut menambah panasnya cuaca di Arab.<sup>37</sup> Berdasarkan keterangan dari ahli hubungan seksual, Annabelle Knight sebagaimana yang dikutip oleh Tiara Putri mengatakan bahwa hawa atau cuaca panas ternyata dapat meningkatkan hasrat seksual seseorang.<sup>38</sup> Dengan demikian, wajar saja bila masyarakat Arab Jahiliyyah memiliki kebiasaan yang buruk mengenai hubungan seksual.

Dalam sebuah riwayat Abū 'Abdirrahmān al-Baghdādī, diceritakan dari Imam Shāfi'ī dan berbagai catatan sejarawan muslim seperti Ibn Ishāq dan lain-lain, seorang wanita dari kaum Anshar pergi ke pasar untuk dibuatkan perhiasan. Sedangkan tukang perhiasan dari Bani Qaynuqā mengambil peralatan besinya dan mengikatkan pada bagian bawah pakaiannya tanpa disadari. Akhirnya, pakaian dari wanita itu terbuka dan membuat auratnya terlihat oleh orang-orang di pasar.<sup>39</sup> Pelecehan seksual seperti ini merupakan contoh pelecehan seksual pada masa nabi di Madinah.

Perempuan pada masa sebelum dan sesudah tahun kenabian di masa Arab abad ke-7 hanyalah berfungsi sebagai pemuas nafsu belaka, sehingga Islam datang untuk menjaga dan mengangkat derajat perempuan. Penjagaan perempuan ini jelas termaktub dalam QS. al-Nūr: 30-31 di atas dengan menekankan kata *ahfazū* sebelum kata *farj*. Apalagi pesan tersebut diperkuat dengan kalimat sebelumnya tentang penjagaan terhadap pandangan (QS. al-Nūr: 30-31), yang mana penjagaan terhadap pandangan tersebut akan menjauhkan perempuan dari kekerasan seksual, baik sebelum maupun setelah menikah.

---

<sup>36</sup> Munawir, *Arah Baru Pengembangan Ulumul Qur'an: Konstruksi, Dekonstruksi, dan Rekonstruksi*, 1 ed. (Banyumas: CV. Rizquna, 2020), 87–89.

<sup>37</sup> Abdul Hafiz Sairazi, "Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah Pada Masa Awal Islam," *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 1 (2019): 123.

<sup>38</sup> Tiara Putri, "Suhu Panas Bisa Tingkatkan Gairah Berhubungan Seksual, Ini Alasannya," *Oke Zone* (blog), 2019, <https://www.google.com/amp/s/lifestyle.okezone.com/amp/2019/07/28/485/2084488/suhu-panas-bisa-tingkatkan-gairah-berhubungan-seksual-ini-alasannya>.

<sup>39</sup> Ahmad Muntaha, "Pelecehan Seksual di Masa Rasulullah dan Masa Khalifah Umar," *Nu Online* (blog), 2021, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/pelecehan-seksual-di-masa-rasulullah-dan-masa-khalifah-umar-3pkj>.

Signifikansi atau pesan utama yang bisa diambil dari kedua ayat ini adalah penjagaan terhadap *farj* atau celah dan kesempatan apapun dari hal yang akan membawa keburukan, mengingat masyarakat Arab Jahiliyyah memiliki karakter yang juga buruk dalam hal seksualitas.<sup>40</sup> Aplikasi dari pesan utama tersebut pada masa nabi (signifikansi fenomenal historis) adalah dengan penjagaan terhadap pandangan, pemeliharaan terhadap *farj* atau kemaluan yang akan menuju pada kejahatan, juga ketatnya peraturan mengenai aurat. Selain itu, dengan melihat bahwa ayat ini merupakan ayat Madaniyyah, maka ayat ini mengandung hukum cabang (*furu'*) sehingga pengaplikasiannya bisa berbeda guna menjaga seseorang dari hubungan seksual yang buruk.

### **Signifikansi Dinamis Kontemporer (*Al-Maghza Al-Mutaharrik Al-Mu'ashir*) untuk Menjawab Problem Penyimpangan Seksual Masa Kini**

Signifikansi dinamis kontemporer berdasarkan interpretasi terhadap QS. an-Nisa: 30-31 dapat diambil berdasarkan fenomena penyimpangan seksual masa kini. Melihat berbagai penyimpangan seksual menekankan bahwa permasalahan terkait seksualitas sangat *urgent* untuk dipahami. Beberapa perbuatan yang bisa masuk ke dalam penyimpangan seksual, di antaranya:<sup>41</sup> 1) *Fetisisme*, yakni melakukan hubungan seksual dengan benda mati. 2) *Sadomasokisme*, di mana orang yang melakukan hubungan seksual akan merasa puas setelah menyakiti pasangannya. 3) *Masokisme*, seseorang akan merasa puas dalam hubungan seksual setelah ia disakiti oleh pasangannya. 4) *Ekshibisionisme*, yakni akan merasa puas setelah ia memperlihatkan kemalinnya pada seorang korban hingga korban merasa jijik dan takut. 5) *Hiperseks*, yakni orang yang tidak pernah merasa cukup berhubungan seksual dengan satu orang. 6) *Voyeurisme*, yakni perbuatan mengintip orang lain yang sedang berhubungan seks maupun telanjang. 7) *Pedofilia*, yakni perbuatan seks yang hanya bisa puas apabila melakukannya dengan anak di bawah umur. 8) *Incest*, yakni penyimpangan seksual dengan keluarga sedarah. 9) *Bestially*, yakni penyimpangan seksual dengan binatang. 10) *Necrofilia*, yakni berhubungan seksual dengan mayat. 11) *Frotteurisme*, yakni penyimpangan seksual pria yang menggesekkan kemaluannya pada wanita di tempat umum.

Beberapa penyimpangan di atas lahir dari orientasi seksual yang dibawa sejak lahir maupun pengaruh lingkungan. Untuk menghindari berbagai penyimpangan seksual di atas, berdasarkan QS. al-Nisā': 30-31 dapat diuraikan sebagai berikut; *Pertama*, penjagaan terhadap *farj* dengan menekan

<sup>40</sup> Neng Hannah, "Seksualitas dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 51.

<sup>41</sup> Achmad Anwar Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang," *Prosiding* 1, no. 7 (2017).

nafsu yang dapat membawa pada penyimpangan seksual dengan proses secara perlahan. Misalnya, orang yang memiliki kelainan pedofilia harus menjauhi anak di bawah umur selama beberapa waktu hingga proses perubahan orientasi seksual. *Kedua*, melakukan konsultasi dan penyembuhan kepada dokter atau psikolog terkait orientasi seksual atau kelainan seksual yang dialaminya dalam usaha untuk menutup celah (*farj*) penyimpangan seksual yang bisa dilakukan. *Ketiga*, mengubah kebiasaan dan pola hidup serta menjauhi lingkungan yang dapat mempengaruhi orientasi seksualnya menjadi buruk. *Keempat*, mengalihkan gairah seksnya yang menyimpang dengan kegiatan lainnya, misalnya dengan berpuasa, berolahraga dan kesibukan bekerja.

Berdasarkan beberapa penyimpangan seks di atas serta upaya penanggulangannya, dapat dilihat bahwa upaya untuk menanggulangi penyimpangan bukan hanya dilakukan oleh perempuan, melainkan dilakukan juga oleh laki-laki dikarenakan bentuk penyimpangannya semakin beragam dibanding ketika masa Nabi. Jika pada masa nabi dilakukan dengan pengetahuan aurat perempuan, maka upaya masa kini dilakukan dengan beberapa hal yang disebutkan di atas. Maka, signifikansi dinamis kontemporer dapat dilihat dengan jelas pada perbedaan berbagai jenis penyimpangan serta upayanya.

Selain penyimpangan dan upaya di atas, QS. al-Nūr: 30-31 memberikan nilai-nilai terseirat. *Pertama*, nilai keselamatan pada QS. al-Nūr: 30-31 dilihat dari penekanan terhadap penjagaan pada *farj* yang menjadi lubang atau celah agar tetap digunakan pada hal kebaikan, sehingga seseorang bisa selamat dari jurang kemaksiatan atau keburukan. Kata *farj* yang secara bahasa memiliki arti celah atau lubang yang kemudian jika dimaknai secara teologis merupakan organ intim baik laki-laki maupun perempuan, keduanya selalu disandingkan dengan kata *hafiza* dan *ahsana* yang bermakna menjaga atau memelihara. Sehingga makna kontekstual yang dapat diambil bahwa setiap individu baik laki-laki atau perempuan memiliki organ intim yang keduanya harus selalu dijaga baik bagi mereka yang telah menjadi pasangan suami-istri, lebih-lebih mereka yang belum terikat dalam hubungan pernikahan, dari segala bentuk pelecehan seksual.

*Kedua*, nilai keadilan yang dapat dilihat dari *al-asbāb al-nuzūl* makro, di mana dulu pada masa nabi, perempuan diperlakukan tidak adil dan hanya sebagai pemuas nafsu belaka.<sup>42</sup> Dengan demikian, keadilan terhadap perempuan yang mengalami pelecehan seksual sangat ditekankan. Pada masa kini, pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan. Antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama sebagai umat manusia yang membutuhkan keadilan. Maka, jenis kelamin bukanlah menjadi tolok ukur

<sup>42</sup> Muntaha, "Pelecehan Seksual di Masa Rasulullah dan Masa Khalifah Umar."

untuk memberikan keadilan. Keadilan tersebut haruslah sama antara laki-laki dan perempuan sehingga penjagaan terhadap hak manusia bisa terpenuhi.

Berbagai perilaku seksual yang sesuai dengan kedua nilai universal di atas dapat digambarkan dengan beberapa hal, di antaranya; 1) Perilaku seksual yang menghubungkan kerelaan antara kedua belah pihak (laki-laki atau perempuan). Artinya, tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya untuk menjadikan kemaslahatan dalam berhubungan seksual. 2) Perilaku seksual yang tidak menyakiti pasangan (masokis dan yang lainnya), karena hal tersebut bisa merugikan maupun menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan bagi pasangannya. 3) Perilaku seksual yang mengikuti nilai-nilai kesehatan (misalnya, tidak berhubungan seksual ketika dalam masa haid untuk mencegah timbulnya penyakit). Perilaku seksual ini sangat mengedepankan keselamatan. 4) Perilaku seksual dilakukan di tempat privat (bukan tempat umum), karena jika dilakukan ditempat umum akan menimbulkan rasa tabu bagi yang melihat maupun menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat. 5) Perilaku seksual yang dilakukan dengan sesama manusia (bukan binatang karena bisa menyakiti binatang yang hidup, bukan pula dengan benda mati dan mayat karena tidak memiliki kehendak bebas untuk menolak atau menerima perilaku seksual). Perilaku seksual dengan sesama manusia juga mengedepankan keselamatan bagi binatang atau manusia itu sendiri.

Kedua nilai di atas cara pengaplikasiannya pada masa sekarang bisa saja berubah. Dulu, cara menjaganya dilakukan dengan penjagaan pandangan dan kemaluan (*farj*) untuk laki-laki. Bagi perempuan, penjagaannya ditambah dengan ketatnya peraturan mengenai aurat. Artinya, peraturan bagi perempuan lebih banyak dan ketat ketimbang laki-laki. Hal tersebut menjadi wajar saja karena melihat kondisi sosio historis masyarakat Arab yang hidup di gurun pasir sehingga lebih panas, dan syahwat seorang pria menjadi lebih besar ketika melihat perempuan dengan pakaian yang lebih terbuka. Sedangkan pada masa kini, penjagaan bukan hanya untuk perempuan, melainkan terhadap laki-laki, baik yang masih kecil, remaja, maupun dewasa. Pendidikan seks sangat diperlukan pada masa kini, seperti yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kepala BKKBN mengatakan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi sangatlah penting, jadi tidak perlu menganggap tabu hal tersebut seperti yang ada pada budaya ketimuran.<sup>43</sup> Contohnya yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan memberikan pendidikan seksual pada berbagai kalangan untuk menghindari

---

<sup>43</sup> Bimas Islam Kementrian Agama RI, "Remaja Pahami Kesehatan Reproduksi, Kepala BKKBN: Kenapa Harus Tabu?" *Bimbingan Perkawinan* (blog), 2020, <https://bimbinganperkawinan.go.id/remaja-paham-keschat-an-reproduksi-kepala-bkkbn-kenapa-harus-tabu/>

adanya perilaku menyimpang. Pada akhirnya, kesadaran sangat berpengaruh terhadap perilaku penyimpangan seksual, sehingga kesadaran itu perlu dibangun dengan pendidikan seks yang baik sedari awal sebagai upaya pencegahan terhadap hal-hal buruk.

## SIMPULAN

Penyimpangan seksual menjadi keresahan mendalam dalam masyarakat, apalagi jika yang menjadi korban adalah para remaja dan anak-anak usia dini. Fenomena penyimpangan seperti ini menjadi bertambah meresahkannya jika pelakunya adalah seorang yang selama ini dipercaya sebagai tokoh agamawan. Pemahaman baru mengenai seksualitas dari sudut pandang Islam sangat diperlukan mengingat hal itu. Dengan reinterpretasi ulang terhadap suatu ayat akan mengantarkan pada pemahaman baru tersebut. Apalagi jika kajian tersebut dianalisis dari sudut pandang kekinian dengan tidak mengabaikan perangkat dari metode tafsir ulama-ulama terdahulu.

Tulisan ini menunjukkan bahwa QS. al-Nūr: 30-31 yang berfokus pada makna *farj* dengan analisis *ma'na cum maghza* memiliki pesan utama, yaitu penjagaan terhadap segala celah atau kesempatan yang menuju pada keburukan dan kejahatan. Celah tersebut dapat dijaga dan dipelihara dengan baik jika proses yang dilakukan baik pula. Dalam pelaksanaannya, hubungan seksual bukan dilarang secara mutlak, melainkan yang dimaksud adalah penjagaan dari hal-hal negatif. Jika dikontekstualkan pada problem seksual belakangan ini, maka yang bisa dilakukan adalah memberikan pendidikan seksual (*sex education*) pada anak dengan mengesampingkan terlebih dahulu perasaan tabu (seperti dalam tradisi ketimuran) untuk mencegah penyimpangan seksual terjadi kembali. Upaya seperti itu merupakan bagian dari implementasi terhadap nilai keselamatan dan keadilan. Kedua nilai tersebut menjadi pijakan utama dari QS. al-Nūr: 30-31 dan pengaplikasiannya bisa saja berubah sesuai dengan kondisi zaman (*al-magza al-mutaḥarrik al-mu'aṣṣir*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Achmad Anwar. "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang." *Prosiding* 1, no. 7 (2017).
- al-Baidawi. *Tafsīr Anwār Wa al-Tanzīl Wa Asrār al-Ta'wīl Fi al-Tafsīr*. t.tp: Maktabah Taufiqiyah, t.t.
- al-Zamakhsyārī. *Tafsir al-Kashshāf*. Dār Iḥyā' Turāth al-'Arabiy, t.t.
- Bimas Islam Kementrian Agama RI. "Remaja Paham Kesehatan Reproduksi, Kepala BKKBN: Kenapa Harus Tabu?" *Bimbingan Perkawinan* (blog), 2020.

- Bukhari, Imam. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Kairo: Dar al-Hadits, t.t.
- CNN Indonesia. "Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia," Desember 2021. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia/amp>.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abū Dāwud*. Mesir: Dār al-'Alamiyah, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2008.
- Hanum, Farida. "Pendidikan Seks Terhadap Wanita Menurut Tradisi Jawa di Pedesaan." *Jurnal Penelitian Humaniora* 12, no. 2 (2007).
- Ilmi, Syarifah. "Pendidikan Moral yang Terkandung dalam Surat al-Nūr Ayat 30-31." Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2013.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an dan Hadits sebagai Sumber Hukum Islam." *Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 208.
- Kisworo, Budi. "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
- Lestari, Made Diah, I Mage Oka Negara, Dewi Puri Astiti, I Mage Rustika, dan Komang Rahayu Indrawati. "Bahan Ajar Psikologi Seksual." Denpasar: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, t.t.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Ṣadar, t.t.
- Mu'alifin, Mu'alifin. "Konsep Menutup Aurat dalam al-Qur'an Surat al-Nūr ayat 30-31 dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam." Skripsi, UIN Walisongo, 2014.
- Muhammad, Husein, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011.
- Munawir. *Arah Baru Pengembangan Ulumul Qur'an: Konstruksi, Dekonstruksi, dan Rekonstruksi*. 1 ed. Banyumas: CV. Rizquna, 2020.
- Muntaha, Ahmad. "Pelecehan Seksual di Masa Rasulullah dan Masa Khalifah Umar." *Nu Online* (blog), 2021. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/pelecehan-seksual-di-masa-rasulullah-dan-masa-khalifah-umar-3pksJ>.
- Mustofa, Ali. "Ulul Albab Perspektif Pendidikan Islam dalam QS. Ali Imran: 190-191 dan QS. az-Zumar: 9." *Urwatul Wutsqo* 5, no. 1 (2016).
- Pangkahila, Wimpie. *Pangkahila, Wimpie, Seks yang Indah, Jakarta: Kompas, 2001, Cet.I*. Jakarta: Kompas, 2001.

- Prastiwi, Devira. "8 Fakta Terkait Kasus Guru Pesantren Herry Wirawan Perkosa Santriwati." *liputan6.com* (blog), 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4734951/8-fakta-terkait-kasus-guru-pesantren-herry-wirawan-perkosa-santriwati>.
- Putri, Tiara. "Suhu Panas Bisa Tingkatkan Gairah Berhubungan Seksual, Ini Alasannya." *Oke Zone* (blog), 2019. <https://www.google.com/amp/s/lifestyle.okezone.com/amp/2019/07/28/485/2084488/suhu-panas-bisa-tingkatkan-gairah-berhubungan-seksual-ini-alasannya>.
- Quran Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Quran Versi Digital, 2019.
- Ramadhan, Syahrul. "Pakaian Perempuan Muslimah dalam Pandangan Islam (Kajian Surat Al-Nūr: 31)." *Journal Islamic Pedagogia* 01, no. 1 (2021).
- Sairazi, Abdul Hafiz. "Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah Pada Masa Awal Islam." *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 1 (2019).
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syamsuddin, Sahiron. "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza." Dalam *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas al-Quran dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- \_\_\_\_\_. "Pendekatan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran al-Qur'an." Yogyakarta, 2022.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Zaman, Badrus. "Pendidikan Akhlaq untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat al-Nūr Ayat 31)." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2019).